



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register : 0001/PS.REG/65/IV/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. a. Nama | : Muhammad Fajri Alfa Robi |
| b. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |
| c. Kewarganegaran | : WNI |
| d. Alamat | : Perum Grand Taman Sari Blok
C3/08 RT 32 Kelurahan
Harapan Baru Kec.Loa Janan Ilir
Kota Samarinda Provinsi
Kalimantan Timur |

yang memberikan kuasa kepada :

1. Rusdiono, S.H, SHI, M.H
2. Samhadi Hidayat, S.H
3. Abdul Khalid, S.H
4. Faisal Danu Erlangga, S.H
5. Muhammad Ari Rustianto, S.H
6. Restu Yolanda Pratama, S.H

Advokat yang berkantor pada kantor hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN PEMUDA ANSOR "LBH ANSOR" KALIMANTAN TIMUR, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 07 Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara

Nomor 184/PL.01.4-BA/65/2.1/2023 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, tanggal sebelas April tahun dua ribu dua puluh tiga;

Terhadap

KPU Provinsi Kalimantan Utara yang berkedudukan di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara 77216.

dalam hal ini diwakili oleh:

1. Suryanata Al-Islami, S.HI,M.H
2. Drs.Gamaliel Hirung Ding, M.Si
3. Maimunah,S.E

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara, yang beralamat di Jalan Sengkawit , Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara 77216, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama KPU Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 0001/PS.REG/65/IV/2023 tanggal empat belas April tahun dua ribu dua puluh tiga yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan Proses Verifikasi Faktual ulang terhadap data dukungan yang berstatus TMS dan belum dapat ditemui pada proses Verifikasi Faktual kedua pada Kab. Bulungan dan Kota Tarakan.
2. Pelaksanaan Verifikasi Faktual ulang dilakukan 3x24 Jam setelah putusan kesepakatan dibacakan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan hasil kesepakatan yang tertuang pada berita acara mediasi permohonan dengan Nomor Register 0001/PS.REg/65/IV/2023 tanggal Empat Belas April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
2. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 x 24 Jam terhitung setelah Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara pada hari Jumat tanggal empat belas April tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Sulaiman, S.H,LL.M 2) Suryani, S.E,M.Pd 3) Fadliansyah, S.H,M.H 4) Arif Rochman, S.E,M.M, 5) Rustam Akif, S.Pd, S.H,M.Pd masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tujuh belas April tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Sulaiman, S.H,LL.M 2) Fadliansyah, S.H,M.H 3) Arif Rochman, S.E,M.M masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan dibantu oleh M.Fadli Nasution, S.H,M.H sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,

Anggota Majelis	Ketua Majelis	Anggota Majelis
ttd	ttd	ttd
(Suryani, SE, M. Pd)	(Sulaiman, SH, L.L.M)	(Fadliansyah, SH, M.H)

Anggota Majelis

ttd

(Arif Rochman, SE, M.M)

Anggota Majelis

ttd

(Rustam Akif S. Pd, SH, M.Pd)

Sekretaris

ttd

(M. Fadli Nasution, SH. M.H)
NIP. 19910504 201902 1 001

MENGESAHKAN
Salinan/Foto yang sesuai dengan Aslinya



Rurdiansyah, S.E
NIP. 1978 1009 200902 1 001